

ANALISIS KEWENANGAN PENERBITAN SURAT IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR PERMUKAAN

Nugroho Dwiyan Saputro¹, Tri Mulyani², Yudhitiya Dyah Sukmadewi³, Alarico M. Tilman⁴

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Semarang

⁴Fakuldade Dereito, Universidade Dili, Timor Leste

nugroho.dwiyan.28@gmail.com, trimulyani@usm.ac.id, yudhitiyasukmadewi@usm.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan penerbitan SIPPA dalam hukum positif Indonesia serta implikasi hukumnya terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan berbagai peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan penerbitan SIPPA melibatkan berbagai tingkatan pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah, dengan pembagian tugas berdasarkan wilayah sungai. Namun, terdapat kurangnya kepastian pembagian kewenangan penerbitan akibat perubahan regulasi dan minimnya koordinasi antar lembaga. Implikasi hukumnya meliputi ketidakpastian hukum, perlambatan proses perizinan, dan potensi konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi, peningkatan pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air permukaan. Dengan demikian, SIPPA dapat lebih efektif dalam mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: kewenangan, penerbitan, SIPPA, air permukaan.

ABSTRACT

This study explores the regulatory framework governing SIPPA issuance under Indonesian law and examines its legal implications for society. Adopting a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the research draws on a review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The study reveals that SIPPA issuance involves coordination across multiple levels of government, from national to regional authorities, with responsibilities aligned to river basin management. Nonetheless, the delegation of authority remains unclear due to shifting regulations and insufficient inter-agency coordination. These gaps have led to legal uncertainties, delays in permit processing, and conflicts between communities, government bodies, and businesses. To address these issues, the study advocates for harmonized regulations, stronger oversight, and increased public participation in water resource management. These improvements are essential to ensuring SIPPA's effectiveness in promoting sustainable surface water use in Indonesia.

Keywords: authority, issuance, SIPPA, surface water.

A. Pendahuluan

Sumber daya air merupakan salah satu elemen penting bagi kehidupan dan pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, air permukaan, seperti sungai, danau, dan waduk, memiliki peran yang strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mendukung kegiatan ekonomi, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, tingginya tingkat pemanfaatan air permukaan seringkali menimbulkan permasalahan seperti eksploitasi berlebihan, pencemaran, dan konflik kepentingan di antara berbagai pihak yang memanfaatkan sumber daya tersebut. Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata

Cara Perizinan Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air, menyebutkan bahwa Sumber Daya Air adalah air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.¹ Air permukaan adalah semua jenis air yang berada di atas permukaan tanah dan tidak meresap ke dalam tanah, seperti sungai, rawa, dan danau. Air ini banyak dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk irigasi, penyediaan air minum, dan keperluan industri.² Adapun pengertian lain yaitu pada Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air, menyebutkan bahwa Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.³

Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA) adalah dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada individu, badan usaha, atau instansi tertentu untuk melakukan pengambilan dan pemanfaatan air dari sumber air permukaan, seperti sungai, danau, rawa, atau waduk, sesuai dengan batasan dan ketentuan yang telah ditetapkan. SIPPA bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan air permukaan agar tetap berkelanjutan, tidak merusak lingkungan, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil. Penerbitan Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA) menjadi instrumen penting dalam mengatur pemanfaatan air permukaan agar dapat dilakukan secara bijaksana, adil, dan berkelanjutan. SIPPA bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan air permukaan sesuai dengan prinsip kelestarian lingkungan serta kepentingan umum. Proses penerbitan SIPPA ini melibatkan berbagai institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan penerbitan SIPPA terjadi dinamika, di mana sering berubah-ubah dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, dan sosial. Kewenangan adalah hak atau kekuasaan untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, memberikan perintah, serta melimpahkan tanggung jawab kepada individu atau lembaga lain.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, izin diartikan sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagai bentuk persetujuan atas permohonan masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Tri Mulyani, Alief Azza Baharuddin, 2023). Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan, yang berisi ketentuan bagi perseorangan atau lembaga yang mengajukan izin. Oleh sebab itu, pemberian izin kepada individu maupun badan hukum memungkinkan dilakukannya tindakan tertentu dengan pengawasan yang sesuai.

¹ Sekertaris Negara Republik Indonesia, Pasal 1, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air.

²Andy Wibawa Nurrohman, dkk., "Penilaian Kerentanan Air Permukaan Terhadap Pencemaran Menggunakan Data Penginderaan Jauh dan Teknik". (Majalah Ilmiah Globè Volume 23 No. 2 Oktober 2021), halaman 73-80.

³ *Op.cit.*, Pasal 1.

Kewenangan penerbitan SIPPA diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/M/1990 menjadi dasar awal yang mengatur tata cara dan persyaratan izin penggunaan air dan/atau sumber air, dengan tujuan memberikan kerangka awal dalam pengelolaan dan pengaturan sumber daya air serta memastikan kepastian hukum dalam penggunaannya untuk berbagai keperluan. Pada tahun 2015, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 diterbitkan untuk memperbarui pengaturan sebelumnya agar lebih sesuai dengan kebutuhan tata kelola sumber daya air yang kompleks, termasuk penekanan pada aspek perizinan terkait sumber air. Di tahun yang sama, diterbitkan pula Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 50/PRT/M/2015 yang secara spesifik mengatur izin penggunaan sumber daya air dengan menambahkan aspek teknis dan prosedural yang lebih rinci. Kemudian, pada tahun 2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 hadir dengan fokus pada tata cara perizinan perusahaan dan penggunaan sumber daya air, memberikan kejelasan lebih lanjut terkait pengelolaan usaha yang memanfaatkan sumber daya air secara komersial maupun non-komersial. Selanjutnya, pada tahun 2023, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2023 diterbitkan sebagai upaya penyesuaian terhadap dinamika tata kelola sumber daya air yang lebih kompleks, dengan memuat ketentuan penataan perizinan dan persetujuan di bidang sumber daya air melalui perubahan prosedur dan kebijakan untuk menciptakan pengelolaan yang lebih terintegrasi. Terakhir, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024 menjadi langkah terbaru yang secara khusus mengatur tata cara perizinan berusaha penggunaan sumber daya air dan persetujuan penggunaannya, sehingga memperkuat sinergi antara aspek perizinan berusaha dengan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Selama ini tema mengenai pemanfaatan sumber daya air permukaan sangat menarik untuk diteliti. Peneliti sebelumnya, Akbar Syamil Ramadhan, Juliana Nasution meneliti dengan tema Efektifitas Pemungutan Pajak Air Permukaan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini membahas tentang Penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana pajak air permukaan, yang merupakan salah satu jenis pajak daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dikumpulkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan daerah. (Akbar Syamil Ramadhan, Juliana Nasution, 2022).

Selanjutnya Dhifa Buntuan, Heince Wokas meneliti tentang Ipteks Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pemungutan Pajak Air Permukaan (APER) di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat. Fokus utamanya adalah menganalisis prosedur pemungutan, hambatan yang dihadapi, dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak serta mempermudah administrasi perpajakan. Penelitian ini

juga menyoroti pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berkontribusi besar pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. (Dhifa Buntuan, Heince Wokas, 2018).

Selanjutnya Antonius meneliti tentang Implementasi Kebijakan Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air di Kawasan Konservasi. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan izin pemanfaatan sumber daya air di kawasan konservasi, khususnya di Taman Wisata Alam Bukit Kelam, Kabupaten Sintang. Fokus utamanya adalah mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang diatur melalui Surat Edaran dan Peraturan Daerah terkait, serta menganalisis faktor-faktor penghambat seperti kurangnya informasi, kepatuhan birokrasi, dan hambatan prosedur administratif. Penelitian juga menggarisbawahi pentingnya sosialisasi kebijakan, dukungan fasilitas, serta koordinasi antarinstansi untuk mengoptimalkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya air secara berkelanjutan. (Antonius, 2019)

Penelitian ini sangatlah berbeda dengan penelitian sebelumnya. Akbar Syamil Ramadhan, Juliana Nasution memfokuskan kajian pada pembahasan Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Provinsi Sumatera Utara, Dhifa Buntuan, Heince Wokas membahas pada Proses Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan di Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat, Antonius membahas pada implementasi kebijakan izin pemanfaatan sumber daya air di kawasan konservasi, khususnya di Taman Wisata Alam Bukit Kelam, Kabupaten Sintang, sedangkan fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah menganalisis Kewenangan Penerbitan Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA) di Indonesia. SIPPA adalah dokumen perizinan yang mengatur penggunaan air permukaan untuk memastikan pemanfaatannya berkelanjutan dan adil. Kewenangan penerbitan SIPPA diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, yang terus mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan dinamika politik, ekonomi, dan sosial. Beberapa peraturan penting yang mengatur kewenangan ini meliputi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari tahun 1990 hingga 2024, yang bertujuan memperkuat tata kelola sumber daya air yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah segala cara dalam rangka ilmu kepada kesatuan pengetahuan, tanpa metode ilmiah suatu ilmu pengetahuan sebenarnya bukan ilmu tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala yang satu dengan gejala yang lain.)⁴, maka jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. penelitian yuridis normatif termasuk jenis

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 45.

penelitian hukum berbasis kepustakaan, yang dilakukan dengan meneliti sumber-sumber pustaka atau data sekunder,⁵ terkait dengan kewenangan penerbitan SIPPA. Spesifikasi deskriptif analisis, Soerjono Soekanto memaknai deskriptif yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengaitkannya pada teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang terkait dengan masalah yang telah dirumuskan.⁶ Penelitian ini akan mendeskripsikan hasil analisis kewenangan penerbitan surat izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Data yang terkumpul baik sekunder dan primer selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Kewenangan Penerbitan Surat Izin Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Dalam Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia

Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA) adalah dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada individu, badan usaha, atau instansi tertentu untuk melakukan pengambilan dan pemanfaatan air dari sumber air permukaan, seperti sungai, danau, rawa, atau waduk, sesuai dengan batasan dan ketentuan yang telah ditetapkan. SIPPA bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan air permukaan agar tetap berkelanjutan, tidak merusak lingkungan, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil. Proses pengajuan SIPPA melibatkan penilaian terhadap dampak lingkungan dari aktivitas pengambilan air tersebut, guna memastikan bahwa tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan atau kerusakan ekosistem yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan adanya SIPPA, pemerintah dapat mengontrol jumlah air yang diambil, memastikan bahwa kebutuhan air untuk berbagai kepentingan seperti irigasi, industri, dan kebutuhan domestik dapat terpenuhi tanpa mengorbankan keseimbangan ekosistem. Selain itu, SIPPA juga berfungsi untuk menjamin keadilan dalam distribusi air, sehingga semua pihak yang membutuhkan air permukaan bisa mendapat akses yang adil. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemegang SIPPA dilakukan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat.

Kewenangan adalah hak untuk menggunakan wewenang yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kewenangan juga mencakup kompetensi untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan kaidah formal. Dengan demikian, kewenangan dapat dipahami sebagai kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, kewenangan memiliki peran yang sangat penting. Bahkan, menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, kewenangan

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 13.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2010), halaman 53.

dianggap sebagai konsep inti dalam kedua cabang hukum tersebut.⁷ Kewenangan dalam konteks hukum adalah hak atau wewenang yang dimiliki oleh lembaga atau individu tertentu untuk melakukan tindakan tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal pengelolaan sumber daya air, kewenangan diberikan kepada instansi pemerintah sesuai dengan hierarki pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah.

Perkembangan kebijakan dalam lingkup pekerjaan umum di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk menyelaraskan regulasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Dalam hal ini, berbagai peraturan Menteri Pekerjaan Umum dari tahun 1990 hingga 2024 menunjukkan perubahan signifikan dalam aspek kewenangan, jenis perizinan, proses pengajuan, hingga mekanisme pengawasan. Perubahan tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait. Dinamika perubahan peraturan mengenai kewenangan penerbitan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan menjadi cerminan dari perjalanan hukum positif di Indonesia dalam merespons kebutuhan dan tantangan yang terus berkembang. Maka dari itu berikut Perubahan Peraturan kewenangan penerbitan SIPPA diatur dalam beberapa peraturan, diantaranya:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/M/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin.

Kewenangan Perizinan Penggunaan Air dan/atau Sumber Air Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air diatur melalui kewenangan yang melibatkan Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur, dan instansi terkait lainnya untuk memastikan pengelolaan yang optimal, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

- 1) Menteri Pekerjaan Umum memiliki wewenang untuk memberikan izin penggunaan air dan/atau sumber air yang berada dalam wilayah sungai yang menjadi tanggung jawab Menteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi: “Wewenang Menteri dalam pemberian izin penggunaan air dan/atau sumber air dilaksanakan oleh Direktur Jenderal kecuali ditentukan lain oleh Menteri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Serta pada Ayat (2) yang berbunyi: “Direktur Jenderal mengatur lebih lanjut pelaksanaan pemberian izin tersebut”. Selain itu, Direktur Jenderal bertugas menetapkan pedoman umum mengenai persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam penerbitan izin (Pasal 10 Ayat (2)).⁸
- 2) Gubernur berwenang memberikan izin penggunaan air dan/atau sumber air, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 yang berbunyi: “Wewenang Gubernur dalam menerbitkan izin penggunaan air dan/atau sumber air diatur lebih lanjut dalam Peraturan

⁷ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013. halaman 99.

⁸ Sekertaris Negara Republik Indonesia, Pasal 6, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/M/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin.

Daerah”. dengan rekomendasi teknis diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I (Pasal 10 Ayat (3)).⁹

- 3) Kewenangan Badan Hukum Tertentu, Untuk wilayah sungai yang pengelolaannya dilimpahkan kepada Badan Hukum tertentu, rekomendasi teknis terkait izin diberikan oleh badan hukum tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Ayat (2) berbunyi: “Rekomendasi teknis untuk surat izin penggunaan air dan/atau sumber air yang diterbitkan oleh Menteri diatur sebagai berikut: a. Apabila izin terkait wilayah sungai yang pengelolaan air dan sumber airnya tetap menjadi kewenangan Menteri, maka pengaturan rekomendasi teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal. b. Apabila izin terkait wilayah sungai yang pengelolaannya telah dilimpahkan kepada Badan Hukum Tertentu, maka rekomendasi teknis diberikan oleh Badan Hukum Tertentu”.¹⁰

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/M/1990 mengatur secara jelas kewenangan, pelaksanaan, dan pengawasan terkait perizinan penggunaan air dan/atau sumber air. Dalam pengelolaan sumber daya air, kewenangan dibagi antara Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur, dan Badan Hukum tertentu. Menteri Pekerjaan Umum bertanggung jawab atas pemberian izin penggunaan air di wilayah sungai yang menjadi kewenangan pusat, dengan pelaksanaannya didelegasikan kepada Direktur Jenderal. Gubernur berwenang menerbitkan izin di wilayah yang menjadi tanggung jawab daerah, sebagaimana diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah. Sementara itu, Badan Hukum Tertentu bertugas memberikan rekomendasi teknis untuk wilayah sungai yang pengelolaannya telah dilimpahkan kepada mereka. Pengawasan pelaksanaan izin dilakukan oleh instansi terkait sesuai kewenangannya, yaitu Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum untuk izin yang menjadi kewenangan pusat, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat I untuk izin yang menjadi kewenangan daerah. Pemungutan iuran juga diatur dalam peraturan ini, dengan Pemerintah Daerah dan Badan Hukum Tertentu diberikan kewenangan untuk melaksanakannya sesuai situasi dan kondisi setempat berdasarkan pedoman yang berlaku. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya air dilakukan secara efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan, kepentingan masyarakat, dan ketentuan hukum yang berlaku.

- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air.

Kewenangan pemberian izin penggunaan sumber daya air diatur secara rinci dalam Bab II Permen PUPR Nomor 37 Tahun 2015, dengan pembagian tugas yang jelas

⁹ *Ibid.* pasal 7.

¹⁰ *Ibid.* pasal 10 ayat (2).

berdasarkan tingkat pemerintahan dan cakupan wilayah sungai. Pasal 6 Ayat (4) menjelaskan bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki kewenangan memberikan izin untuk wilayah sungai lintas provinsi, lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Untuk wilayah sungai yang melintasi kabupaten/kota di dalam satu provinsi, kewenangan diberikan kepada gubernur. Adapun untuk wilayah sungai yang sepenuhnya berada dalam satu kabupaten/kota, kewenangan perizinan berada pada bupati/walikota. sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (4) yang berbunyi: “Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diberikan oleh: a. Menteri untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; b. gubernur untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; atau c. bupati/walikota untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya air pada Wilayah Sungai dalam satu kabupaten/kota”.¹¹ Adapun penjelasan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi: “Wewenang Menteri dalam penandatanganan pemberian izin penggunaan sumber daya air dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹² Hal ini memberikan kerangka operasional untuk memastikan kewenangan perizinan dilaksanakan dengan baik oleh lembaga terkait. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 yang berbunyi: “menegaskan bahwa ketentuan terkait kewenangan pemberian izin dan tata cara persyaratan berlaku secara *mutatis mutandis* untuk gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan tingkat kewenangannya masing-masing”.¹³ Dengan demikian, prinsip dan prosedur dalam pemberian izin berlaku seragam, tetapi tetap disesuaikan dengan wilayah administrasi dan karakteristik sungai yang bersangkutan.

- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 50/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air.

Kewenangan Pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Air Pasal 6 ayat (4) menyatakan bahwa pemberian izin penggunaan sumber daya air diberikan oleh instansi yang berwenang berdasarkan tingkat pengelolaan wilayah sungai. Pembagian kewenangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri):

Memberikan izin untuk penggunaan sumber daya air pada: a. Wilayah sungai lintas provinsi, yaitu sungai yang melewati lebih dari satu provinsi. b. Wilayah sungai lintas negara, yaitu sungai yang mengalir melewati batas negara. c. Wilayah sungai strategis

¹¹ Sekertaris Negara Republik Indonesia, Pasal 6 ayat (4), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air.

¹² *Ibid*, Pasal 8.

¹³ *Ibid*, Pasal 31.

nasional, yaitu sungai yang memiliki nilai strategis dalam mendukung kepentingan nasional, seperti ketahanan pangan, energi, atau mitigasi bencana.

2) Gubernur

Memberikan izin untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, yaitu sungai yang mengalir melintasi lebih dari satu kabupaten/kota di dalam batas administratif suatu provinsi.

3) Bupati/Walikota:

Memberikan izin untuk penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota, yaitu sungai yang alirannya sepenuhnya berada di dalam wilayah administratif kabupaten/kota tersebut.¹⁴

d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.

Kewenangan perizinan dalam Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2016 terkait pengusahaan dan penggunaan sumber daya air diatur secara terperinci dalam Bab III, Pasal 12 hingga Pasal 13. Kewenangan pemberian izin pengusahaan dan penggunaan sumber daya air diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dilaksanakan untuk wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Dalam pelaksanaannya, kewenangan penandatanganan izin ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dilakukan secara tertib, adil, serta sesuai dengan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Hal ini mencakup pengaturan penggunaan air untuk kepentingan usaha maupun bukan usaha sesuai dengan prioritas dan alokasi yang telah ditentukan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 yang berbunyi: "Izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air diberikan oleh Menteri untuk kegiatan pengusahaan sumber daya air atau penggunaan sumber daya air yang menggunakan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional".¹⁵ Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan pemberian izin berada di bawah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal ini mencakup: a. Wilayah sungai lintas provinsi, seperti sungai yang mengalir melintasi lebih dari satu provinsi, sehingga memerlukan koordinasi lintas daerah. b. Wilayah sungai

¹⁴ Sekertaris Negara Republik Indonesia, Pasal 6 ayat (4), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 50/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air.

¹⁵ Sekertaris Negara Republik Indonesia, Pasal 12, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air.

lintas negara, misalnya sungai yang melintasi batas negara atau berfungsi sebagai batas negara, seperti Sungai Kapuas. c. Wilayah sungai strategis nasional, yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wilayah yang memiliki kepentingan strategis tinggi, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Pengelolaan dan pemberian izin di wilayah-wilayah tersebut dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan, dengan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem, pembangunan berkelanjutan, dan prioritas kebutuhan masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 yang berbunyi: “Menteri dalam penandatanganan pemberian izin perusahaan atau penggunaan sumber daya air dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal ini memberikan wewenang pelaksanaan kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air untuk menandatangani dokumen perizinan, atas nama Menteri. Hal ini bertujuan untuk: a. Memastikan efisiensi administrasi dalam proses pemberian izin. b. Menjamin pelaksanaan perizinan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2023 tentang tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air, kewenangan perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi: “Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki kewenangan untuk menata perizinan dan persetujuan terkait sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat”.¹⁶ Serta Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) yang berbunyi: “Terdapat tiga jenis kegiatan yang diatur perizinannya: a. Pengusahaan Sumber Daya Air: Izin untuk mendapatkan atau mengambil sumber daya air untuk kepentingan usaha. b. Penggunaan Sumber Daya Air: Persetujuan untuk mendapatkan atau mengambil sumber daya air untuk kegiatan non-usaha, seperti kegiatan sosial atau pemerintah. c. Pengalihan Alur Sungai: Persetujuan untuk memindahkan alur sungai dengan cara membangun alur sungai baru”.¹⁷ Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2023, kewenangan perizinan bidang sumber daya air ditetapkan pada wilayah sungai yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Terdapat tiga jenis perizinan, yaitu pengusahaan sumber daya air untuk kegiatan usaha, penggunaan sumber daya air untuk kegiatan non-usaha, dan persetujuan pengalihan alur sungai. Proses pengajuan izin dilakukan melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dengan bantuan Unit Pelayanan Perizinan (UPP). Pemohon izin mencakup badan usaha milik negara, daerah, desa, swasta, koperasi, hingga perseorangan.

¹⁶ Sekertaris Negara Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 2 ayat (4).

Regulasi ini menyediakan dasar hukum yang terperinci untuk pengelolaan sumber daya air, tetapi penting untuk memastikan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif guna mencegah penyalahgunaan serta mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air.

Kewenangan Perizinan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2024 mengatur kewenangan perizinan sumber daya air yang terbagi menjadi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (IP-SDA) dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air (PP-SDA). Kewenangan perizinan dilaksanakan berdasarkan hierarki kewenangan: Pemerintah Pusat mengelola wilayah sungai strategis nasional, sementara Pemerintah Daerah (provinsi atau kabupaten/kota) mengelola wilayah sungai lokal. Izin Pengusahaan diberikan untuk kegiatan usaha seperti pembangkit listrik, industri, atau pariwisata, sedangkan Persetujuan Penggunaan ditujukan untuk kegiatan non-usaha seperti pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, irigasi rakyat, atau penelitian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi: "Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan pada Sumber Daya Air Permukaan yang meliputi mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, dan sumber Air Permukaan lainnya".¹⁸ Proses pengajuan izin dilakukan secara digital melalui sistem Online Single Submission (OSS), sebagaimana diatur dalam Pasal 12, untuk memastikan efisiensi dan transparansi. sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi: "(1) Menteri menetapkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya. (2) Menteri melalui Direktur Jenderal menetapkan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dilakukan melalui aplikasi sistem online single submission, Izin Pengusahaan Sumber Daya Air ditetapkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission atas nama Menteri".¹⁹ Selain itu, Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 yang berbunyi: "Menteri melalui Direktur Jenderal memiliki wewenang untuk menetapkan atau menolak izin berdasarkan verifikasi dokumen administrasi dan teknis".²⁰

Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah dijelaskan dengan baik, tetapi perlu penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria wilayah sungai strategis nasional dan lokal. Pengelompokan izin, yaitu Izin Pengusahaan Sumber

¹⁸ Sekertaris Negara Republik Indonesia, Pasal 3, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air.

¹⁹ *Ibid*, pasal 5.

²⁰ *Ibid*, pasal 19.

Daya Air (IP-SDA) untuk kegiatan usaha dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air (PP-SDA) untuk kegiatan non-usaha, sudah terstruktur. Namun, penting untuk memperjelas batasan antar kegiatan usaha dan non-usaha serta potensi pengecualiannya. Penggunaan sistem Online Single Submission (OSS) menunjukkan upaya modernisasi dalam proses perizinan, tetapi implementasinya perlu mempertimbangkan keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah. Prinsip prioritas yang mengutamakan kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat mencerminkan semangat keberlanjutan, namun perlu adanya pengawasan agar pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan tujuan. Wewenang Menteri melalui Direktur Jenderal dalam menetapkan atau menolak izin memberikan fleksibilitas, tetapi transparansi dan akuntabilitas dalam proses verifikasi administrasi dan teknis harus dijaga untuk menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, karena izin ini hanya berlaku untuk sumber daya air permukaan, perlu dipertimbangkan pengaturan serupa untuk sumber daya air lainnya, seperti air tanah. Proses pengajuan izin dilakukan secara digital melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk memastikan efisiensi dan transparansi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pengaturan kewenangan penerbitan surat izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2024 yang merupakan perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 3 Tahun 2023, di mana kewenangan penerbitannya dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu menteri. Peraturan ini merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 yang merupakan perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 37/PRT/M/2015 di mana kewenangan penerbitannya dilakukan oleh masing-masing wilayah baik nasional, provinsi, kabupaten/kota. Dan peraturan ini merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/M/1990, di mana kewenangan penerbitannya melibatkan menteri, Gubernur, dan instansi yang terkait.

2. Implikasi Hukum Pengaturan Kewenangan Penerbitan Surat Izin Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Dalam Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia

Implikasi merujuk pada dampak langsung yang muncul akibat suatu hal, seperti hasil penelitian atau penemuan. Istilah ini memiliki makna yang luas dan beragam, namun pada intinya mengacu pada efek atau konsekuensi yang terjadi akibat sesuatu. Dalam konteks penelitian, implikasi berarti sesuatu yang disimpulkan secara jelas dan lugas dari hasil penelitian tersebut. Islamy, yang pendapatnya dijelaskan lebih lanjut oleh Andewi Suhartini, menyatakan bahwa implikasi adalah segala hal yang dihasilkan dari proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain, implikasi mengacu pada berbagai akibat atau konsekuensi yang muncul dari pelaksanaan suatu

kebijakan atau kegiatan tertentu. Sementara itu, menurut Silalahi, seperti yang dijabarkan oleh Andewi Suhartini, implikasi adalah dampak yang timbul dari penerapan program atau kebijakan tertentu. Dampak ini dapat bersifat positif atau negatif terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran program atau kebijakan tersebut.²¹

Kurangnya kepastian pembagian kewenangan dalam penerbitan Surat Izin Pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan yang di akibatkan seringnya perubahan peraturan, maka dapat berimplikasi serius terhadap kepastian hukum dan efisiensi pengelolaan sumber daya air. Contohnya adalah potensi konflik antara pemerintah pusat yang menetapkan kebijakan strategis nasional dan pemerintah daerah yang lebih berfokus pada pengelolaan lokal. Ketidakharmonisan ini dapat menyebabkan proses perizinan yang lambat dan inkonsisten. Selain itu, seringnya perubahan peraturan kewenangan penerbitan Surat Izin Pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan berpotensi memunculkan sengketa hukum, baik antara institusi pemerintah maupun antara pemerintah dan masyarakat atau pelaku usaha yang bingung akan mengajukan permohonan Surat Izin Pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan. Implikasi lain adalah kurangnya perlindungan lingkungan.

Implikasi Positif dan Negatif dari Pengaturan Kewenangan Penerbitan Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

1. Implikasi Positif ini mencakup berbagai aspek, sebagai berikut:

a) Klarifikasi Hierarki Kewenangan.

Pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, daerah, dan instansi terkait memberikan kepastian hukum, sehingga mengurangi potensi konflik kewenangan. Hal ini dapat meningkatkan koordinasi antar lembaga dan meminimalkan tumpang tindih kewenangan.

b) Efisiensi Administrasi.

Proses pemberian izin menjadi lebih cepat dengan adanya delegasi kewenangan kepada Direktur Jenderal atau unit pelayanan terkait, serta implementasi sistem digital seperti Online Single Submission (OSS). Hal ini memungkinkan pemohon untuk mengajukan izin secara daring, memantau progresnya, dan mendapatkan kejelasan waktu penyelesaian, yang pada akhirnya mendukung investasi dan pembangunan.

c) Pengelolaan yang Berkelanjutan.

Regulasi yang mewajibkan perlindungan lingkungan menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya air untuk kebutuhan manusia dan kelestarian ekosistem. Dengan demikian, keberlanjutan sumber daya air dapat terjaga untuk generasi mendatang, sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti kekeringan dan

²¹ Andewi Suhartini, "Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi" volume 10, nomor. 1 (2010): 42–43. 2 Tim Dosen Administra.

kerusakan habitat.

d) **Transparansi dan Akuntabilitas.**

Sistem pengawasan yang jelas, dilengkapi dengan kewajiban pelaporan berkala, meningkatkan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas ini memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

e) **Peningkatan Akses dan Inklusivitas.**

Pengaturan yang tidak hanya ditujukan untuk badan usaha besar tetapi juga untuk koperasi dan individu memperluas akses terhadap sumber daya air. Hal ini memungkinkan berbagai lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam pemanfaatan sumber daya dengan cara yang adil dan sesuai peraturan, sehingga menciptakan dampak positif bagi perekonomian lokal.

2. **Implikasi Negatif ini mencakup berbagai aspek, sebagai berikut:**

a) **Potensi Tumpang Tindih Kewenangan.**

Meskipun aturan telah membagi kewenangan secara formal, implementasi di lapangan sering kali menimbulkan persoalan akibat lemahnya koordinasi antar pihak terkait. Hal ini terutama terlihat dalam pengelolaan wilayah sungai lintas kabupaten atau provinsi. Misalnya, kewenangan dalam pengelolaan air di satu daerah bisa berbenturan dengan kebijakan daerah lain, atau bahkan pemerintah pusat, sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan dan program.

b) **Ketimpangan Infrastruktur Digital.**

Platform Online Single Submission (OSS) sebagai sarana utama untuk mempermudah perizinan sering menghadapi kendala di daerah yang memiliki infrastruktur teknologi dan jaringan internet yang terbatas. Wilayah-wilayah terpencil atau tertinggal mungkin tidak memiliki akses stabil ke jaringan internet, sehingga menghambat pelaku usaha atau masyarakat dalam memanfaatkan layanan ini. Hal ini memperparah kesenjangan antara daerah maju dan daerah tertinggal.

c) **Penyalahgunaan Wewenang.**

Kewenangan besar yang dimiliki oleh pihak tertentu, seperti pejabat atau institusi yang bertanggung jawab, tanpa pengawasan yang ketat, berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Contohnya adalah pengeluaran izin usaha yang tidak sesuai prosedur atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, yang dapat berdampak pada meningkatnya kasus korupsi.

d) **Konflik Antar-Sektor.**

Pengelolaan sumber daya air, konflik sering muncul antara berbagai sektor yang memiliki kepentingan berbeda. Misalnya, kebutuhan masyarakat lokal untuk pertanian atau air bersih sering kali bertentangan dengan kepentingan industri atau perusahaan tambang yang

mebutuhkan air dalam jumlah besar. Konflik ini dapat menyebabkan kerugian baik bagi masyarakat lokal maupun kelestarian lingkungan.

e) Kurangnya Penyesuaian Lokal.

Regulasi yang dirancang secara seragam di tingkat pusat kadang-kadang tidak memperhatikan keunikan kondisi lokal di masing-masing daerah. Misalnya, aturan pengelolaan air di wilayah pegunungan mungkin kurang relevan untuk diterapkan di daerah pantai. Ketidaksesuaian ini membuat kebijakan sulit diterapkan secara efektif dan efisien, sehingga potensi manfaatnya tidak optimal.

Sejalan dengan pengaturan kewenangan penerbitan Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA) yang telah diuraikan sebelumnya, berbagai implikasi hukum yang timbul, seperti tumpang tindih kewenangan, ketidakpastian hukum, dan konflik kepentingan, memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, upaya penanganan dampak negatif menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam rangka memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dapat diambil upaya menangani dampak negatif tersebut:

- a. Peningkatan Koordinasi: Upaya mencegah terjadinya konflik kewenangan dan kebijakan, perlu dibentuk mekanisme koordinasi yang terstruktur dan jelas antar tingkatan pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah. Mekanisme ini dapat berupa forum komunikasi rutin, penyusunan pedoman koordinasi, atau pembentukan tim khusus lintas sektor yang bertugas memfasilitasi kerja sama dalam penerapan kebijakan. Dengan langkah ini, berbagai pihak dapat bekerja secara sinkron tanpa tumpang tindih kewenangan.
- b. Pemerataan Akses Teknologi: Salah satu kendala dalam pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) adalah ketimpangan infrastruktur digital, terutama di daerah terpencil. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi dan pusat layanan digital. Hal ini akan memastikan semua pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha di wilayah terpencil, dapat mengakses OSS dengan mudah.
- c. Pengawasan Ketat: Supaya proses perizinan melalui OSS berjalan sesuai dengan peraturan, pengawasan yang ketat menjadi kunci. Pemerintah dapat melibatkan lembaga independen untuk memantau dan mengevaluasi proses tersebut secara objektif. Selain itu, pengawasan juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, seperti sistem pengawasan berbasis data real-time, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga.
- d. Sosialisasi dan Pelatihan: Banyaknya regulasi dan teknis pelaksanaan OSS sering kali menimbulkan kesalahpahaman di tingkat pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi intensif kepada instansi terkait mengenai regulasi dan tata cara pelaksanaan OSS. Selain itu, pelatihan berbasis kebutuhan lokal dapat membantu meningkatkan kompetensi pegawai, sehingga implementasi regulasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

- e. Revisi dan Evaluasi Regulasi: Memastikan kebijakan tetap relevan dan efektif, evaluasi regulasi perlu dilakukan secara berkala. Proses ini melibatkan peninjauan terhadap dampak implementasi kebijakan di lapangan dan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pelaku usaha. Jika ditemukan hambatan atau ketidaksesuaian, peraturan yang berlaku harus direvisi agar tetap responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Pengaturan kewenangan dalam penerbitan izin pengambilan dan pemanfaatan air permukaan memiliki implikasi positif yang signifikan. Selain itu, pengaturan ini memberikan akses yang lebih inklusif kepada berbagai pemohon untuk memanfaatkan sumber daya air sesuai ketentuan. Namun, penerapan kebijakan ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti potensi tumpang tindih kewenangan, ketimpangan infrastruktur digital, risiko penyalahgunaan wewenang, konflik antar-sektor, dan kurangnya penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, diperlukan upaya strategis seperti peningkatan koordinasi antar-tingkat pemerintahan, pemerataan akses teknologi, pengawasan ketat, edukasi dan pelatihan kepada instansi terkait, serta revisi dan evaluasi regulasi secara berkala.

D. Simpulan

Implikasi hukum dari perubahan pengaturan kewenangan penerbitan SIPPA meliputi tantangan dalam implementasi, seperti ketidakpastian pembagian kewenangan penerbitan Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, kurangnya koordinasi lintas sektor, dan inkonsistensi pelaksanaan peraturan. Hal ini dapat memicu ketidakpastian hukum, memperlambat proses perizinan, dan berpotensi merugikan masyarakat maupun lingkungan. Optimalisasi pengelolaan SIPPA memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi, harmonisasi kebijakan, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mencegah konflik kepentingan dan mendukung tata kelola yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku :

Mulyani Tri, dkk., *Politik Hukum Perizinan Lingkungan* Semarang: Universitas Semarang Press, 2023.

Soekanto, Soerjono, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.

b. Peraturan Perundang-undangan :

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta, 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/M/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 37/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 50/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/PRT/M/2016 tentang Tata cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Air*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Perizinan dan Persetujuan Bidang Sumber Daya Air*.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan Penggunaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air*.

c. Jurnal :

Antonius. "Implementasi Kebijakan Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air di Kawasan Konservasi". Volume. 17 No. 1, Juni 2019.

Buntuan, Dhifa, Heince Wokas. "Ipteks Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan pada Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Barat". Volume. 02 No. 02, Juni 2018.

Nurrohman, Andy Wibawa, dkk. "Penilaian Kerentanan Air Permukaan Terhadap Pencemaran Menggunakan Data Penginderaan Jauh dan Teknik". Majalah Ilmiah Globe Volume 23, No. 2, Oktober 2021.

Ramadhan, Akbar Syamil, Juliana Nasution. "Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara". Volume. 11 No. 1, Juni 2022.

Suhartini, Andewi. "Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, dan Implikasi". Volume 10, No. 1, 2010.